

Satuan Ketrja : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jenis Pelayanan : Pelayanan Rekomendasi Ijin Penelitian / Riset

Dasar Hukum : - Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Foto copy Pengenal Identitas Diri (KTP/SIM) b. Surat Permohonan dari lembaga
2.	Prosedur	Uraian : a. Pemohon menyerahkan surat permohonan ijin penelitian /Riset b. Petugas mengoreksi kelengkapan persyaratan dan menganalisa jenis riset/ penelitian. c. Petugas membuat konsep surat rekomendasi. d. Mengajukan pada kasi untuk dibubuhkan paraf. e. Mengajukan asmanan surat rekomendasi kepada ka Badan Kesbangpol . f. Meregister surat dan menyerahkan kepada pemohon.
	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja, Penyelesaian 1 (satu) hari kerja - Senin-Kamis 08.00 – 16.00 - Jum'at 08.00 – 11.00
4.	Biaya Pelayanan	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Rekomendasi Ijin Penelitian/ Riset
6.	Pengelolaan	a. Pengaduan Tak langsung 1) Telepon: (0285) 433 581 2) email : kesbangpol20.pekalongan@gmail.com 3) website : kesbangpol.pekalongankota.go.id 4) Pejabat pengaduan : Abdul Basit, S.H (Kasi Poldagri dan Kewaspadaan Dini Penanganan Konflik Sosial) b. Pengaduan Langsung 1) Pemohon menyampaikan pengaduan langsung Pada petugas 2) Petugas merespon pengaduan pemohon sampai Mendapat solusi 3) Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat pengelola pengaduan Kesbangpol 4) Kepala Bakesbangpol menyelesaikan masalah Sampai tuntas dan mendapatkan solusi.
7.	Sarana dan Prasarana	a. Tempat pelayanan b. Komputer c. Ruang Tunggu
8.	Kompetensi Pelaksana	a. SLTA atau sederajat b. Mampu berkomunikasi dengan baik c. Memiliki pengetahuan tentang ketentuan data yang harus dirahasiakan d. Mampu mengopersikan komputer
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Poldagri kewaspadaan dan penanganan konflik
10.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
11.	Jaminan pelayanan	Layanan diberikan dengan sebagi-baiknya
12.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Lingkungan aman b. Kondisi ruangan nyaman.
13.	Evalusi kinerja	Dilaksanakan setiap enam bulan sekali oleh pimpinan